



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta, Kota Mungkid, Magelang Kode Pos 56511
Telp : (0293) 789646 email : magelangpkukabupaten@gmail.com

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 478 /RT.01.3-Pu/3308/2025

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara berupa 1 (satu) Paket Barang Persediaan Eks Pemilihan Tahun 2024, Sebagaimana berikut:

Urian Barang	Nilai Limit (Rp.)	Uang Jaminan (Rp.)
1 (satu) Paket Barang Persediaan Eks Pemilihan Tahun 2024 Berupa : a. Surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 serta Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 dengan Volume $\pm$ 5.080 Kg b. Kotak Suara dan Bilik Suara Berbahan Karton Duplex dengan Volume 10.264 kg	27.608.800	10.000.000
Lokasi Barang : Gudang Muntilan Jl. Raya Semarang - Yogyakarta No.1, Krndal Growong, Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56414 (samping Bank BNI Muntilan)		

I. PELAKSANAAN LELANG

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Agustus 2025
Waktu Penawaran : sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : Kamis, 28 Agustus 2025, Pukul 15.00 WIB (sesuai waktu server)
Penetapan Pemenang : Setelah batas Akhir Penawaran
Tempat Pelaksanaan Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, Gedung Keuangan Negara Semarang II Lantai 4, Jalan Imam Bonjol Nomor ID, Semarang

II. SYARAT DAN KETENTUAN LELANG

- Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui aplikasi lelang internet yang diakses pada domain www.lelang.go.id dengan penawaran terbuka (**Open Bidding**);
- Calon peserta lelang merupakan perseorangan atau badan usaha serta mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada Aplikasi lelang internet pada alamat domain sebagaimana atas dengan mengupload Softcopy (scan) KTP, NPWP, dan Nomor rekening. Peserta yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat Kuasa notariil, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, serta NPWP dalam satu file;
- Jaminan Penawaran Lelang
 - Peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan lelang dengan jumlah/nominal yang disetor sekaligus (bukan dicicil) dan efektif diterima oleh KPKNL Semarang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
 - Uang jaminan lelang disetor ke nomor *Virtual Account* (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor *Virtual Account* akan dikirim secara otomatis kepada akun masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid;

4. Pengembalian Uang Jaminan
 - a. Pengembalian uang jaminan lelang kepada peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang melalui pemindahbukuan ke rekening yang telah didaftarkan peserta lelang.
 - b. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan sepenuhnya menjadi tanggungjawab peserta lelang.
5. Obyek lelang dijual dengan kondisi apa adanya dan peserta dianggap telah mengetahui atau memahami kondisi obyek serta bertanggungjawab atas obyek lelang yang dibeli;
6. Peserta lelang ditetapkan sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga pokok lelang dan bea lelang sebesar 2% ditujukan ke nomor *Virtual Account (VA)* pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila *wanprestasi* atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, uang jaminan pemenang lelang akan disetorkan ke Kas Negara;
7. Pengambilan barang lelang dapat dilakukan setelah pemenang lelang melunasi harga pokok dan bea lelang dengan menunjukkan bukti pelunasan dari KPKNL Semarang maksimal 14 hari kalender setelah tanggal pelunasan lelang;
8. Peserta lelang **Wajib membuat Surat Pernyataan bermaterai cukup** yang menyatakan bersedia menghancurkan Barang Persediaan Eks Pemilihan Tahun 2024 yang tergolong arsip dengan cara dilebur atau didaur ulang sehingga fisik dan informasi tidak dikenali;
9. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat lelang dapat melakukan Pembatalan/Penundaan lelang terhadap Obyek lelang diatas dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang KPKNL, Kanwil DJKN dan Kantor Pusat DJKN.
10. Agar lebih memahami kondisi obyek lelang, Calon Peserta lelang dapat melihat obyek lelang di Gudang KPU Kabupaten Magelang pada tanggal 21 s.d 27 Agustus 2025 (hari kerja) mulai pukul 09.00 s.d 15.00 WIB dengan terlebih dahulu berkomunikasi dengan Penjual.
11. Untuk informasi lebih lanjut menghubungi Panitia Lelang KPU Kabupaten Magelang Jl. Soekarno-Hatta Kota Mungkid Telp. (0293) 789669 atau contact Person : Yunianto Setiawan (085878330690) atau Galih Triatmojo (082135764303).

Kota Mungkid, 21 Agustus 2025
KPU Kabupaten Magelang
Sekretaris,

Ira Wahyu Catur K.
NIP. 197705082007012004

